**Pengaruh Kinerja Dewan Pengawas Syariah pada KSPPS Kota Padang Dalam Mewujudkan Kepatuhan Syariah**

**Afriyanti1\*, Radia Fitri2, Ruswandi3**

1,2,ProdiEkonomiSyariah/STEI ArRisalah Sumatera Barat

3UIN Mahmud Yunus Batusangkar

PEmail korespomdemsi:afriyanti.yw@gmail.com

**Abstrack***.*

 Sharia Compliance in Islamic Financial Institutions is compliance, fulfilment of basic values and absolute prices. As an institution that carries the name sharia, KSPPS is expected to provide a better understanding for the general public directly, because its role is closer to the community. This study aims to determine the extent to which the performance of DPS will affect the course of the development of KSPPS in the village. Qualitative descriptive research method. The data collection techniques used were documentation studies, in-depth interviews, analysis was done by narrating the results of interviews, which were then processed again by the author. The result of this research is that sharia compliance has not been fulfilled in the performance of DPS in KSPPS Padang City. The author found that the appointment of DPS is only seen from the point of view of the community store around KSPPS or the village alone, besides that there is also concurrent work so that there is also no standard procedure from the institution on the performance of the DPS. The selected DPS should have integral scientific qualifications, namely understanding the science of muamalah fiqh, sharia and modern Islamic financial economics. It is not the qualifications of all majors.

**Keywords**: *sharia compliance, KSPPS, DPS*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) selama beberapa tahun ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Berbagai Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Indonesia tersebut banyak beroperasi dengan sistem koperasi syariah.

Pada tahun 2004 Koperasi yang berbasis syariah dikenal dengan sistem Koperasi Jasa Keuangan Syariah, atas dasar Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik IndonesiaNomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. (Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Repoblik Indonesia, 2004).

Kemudian pada tahun 2015 atas dasar Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha KecilMenengah Republik IndonesiaNomor.16/Per/M.KIKM/IX/20215menjadi KSPPSyang berisikan tentang pelaksanaan usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi (PMKUKM RI, 2015).

Di Kota Padang, ada 104 KSPPS tersebar di tiap kelurahan. Mereka menjalankan usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah sudah mencapai aset sebesar Rp. 60.534.000.000,- *(Enam Puluh Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah)*. Terhitung data akhir bulan Desember 2023. (Laporan Neraca Sekretariat KSPPS Kota Padang akhir Desember 2023).

KSPPS Kota Padang merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang melaksanakan fungsi intermediasi keuangan *(financial Intermediary function)*. Yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan, yang mempunyai panduan standar operasional prosedur dan manajemen yang disingkat SOP SOM. Diantara lain isinya tentang produk-produk jenis akad dan pembiayaan sebagai prinsip syariah serta sistem pengelolaan dan pengawasan (Afriyanti, 2022).

Untuk memastikan tidak adanya penyimpangan terhadap kegiatan operasional dan manajemen KSPPS Kota Padang, maka koperasi syariah harus memiliki sebuah institusi internal yang secara khusus untuk melakukan pengawasan lazimnya disebut Dewan Pengawas Syariah (DPS) berfungsi sebagai memonitor, memantau sejauh mana jalannya kegiatan perusahaan koperasi yang dikelolanya dalam menerapkan akad-akad sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini dilakukan agar dapat mempengaruhi kinerja pengelola dari koperasi tersebut yang harusnya diawasi dan dievaluasi oleh dewan pengawas syariah (DPS).

Menurut Jamilus, sampai saat ini masih terdapat Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kota Padang di dalam internalnya KSPPS kelurahan, ada dugaan bahwa praktek pengelolaan dana belum sepenuhnya bernuansa syariah, terjadi banyak deviasi antara teori dan praktek dalam operasional penerapan akad, contohnya saja produk murabahah dan produk jasa dengan sistem pemberian uang kepada nasabah, tanpa adanya kontrol atas barang dari pengawas syariah yang sudah dibeli. Kemudian dalam produk mudharabah, dalam prakteknya biasanya pihak KSPPS kalau sudah memberikan pembiayaan tidak mengontrol hasil dari usaha tersebut, bahkan beberapa KSPPS Kelurahan tidak mau tau seandainya pihak *mudharib* mengalami kerugian, seharusnya yang dibagi adalah hasil dari usaha tersebut dan seandainya terjadi kerugian, maka yang menanggung kerugian adalah *shahibul mal* atau pemilik harta, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian yang dilakukan oleh *mudharib,* tapi sebaliknya *shahibul mal* tidak mau dirugikan.

Lebih lanjut jamilus mengatakan terjadinya penyimpangan dan pengelolaan yang belum sesuai dengan prinsip syariah adalah tidak aktifnya pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di KSPPS Kelurahan itu sendiri(Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, 2023).Lebih lanjut Netti Marliza menjelaskan bahwa pada tahun 2019, sebelum covid melanda di kota padang sudah di didirikan 104 Dewan Pengawas Syariah (DPS) KSPPS Kota Padang, dan sudah diberikan pelatihan sertifikasi DPS. Kemudian bagi yang lulus ujian dalam pelatihan sertifikasi DPS tersebut, maka berhak menjadi Dewan Pengawas Syariah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang ada di tingkat kelurahan, tentunya sesuai kriteria DPS yang telah ditentukan. Tujuan dibentuk DPS agar KSPPS Kota Padang yang terdapat di tingkat kelurahan bisa melakukan pengawasan, pembinaan, kontrol timbal balik terkait akad-akad yang dijalankan oleh pengurus atau pengelola KSPPS berjalan sesuai nilai-nilai syariah dan jauh dari unsur bungga atau riba. Akan tetapi sampai saat ini masih terdapat KSPPS yang ada di kelurahan menyalahi prinsip-prinsip terkait kepatuhan syariah, baik itu dalam penghimpunan maupun penyaluran dana (Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, 2023)

Banyak kasus yang menyimpang terhadap nilai nilai kepatuhan syariah yang terjadi pada lembaga keuangan syariah, hal tersebut menyebabkan kepatuhan syariah *(shariah compliance)*itu sendiri perlu dipertanyakan wujudnya. Kurangnya peran DPS Seperti dalam melakukan pertemuan hanya satu bulan sekali dan ada juga dalam setahun hanya sekali, ketika ada rapat akhir tahunan (RAT) atau malah tidak muncul sama sekali.

Kisah kurang aktifnya para Dewan Pengawas Syariah (DPS) itu, tentu mengakibatkan manajemen dan pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah itu sendiri tidak mendapatkan pengetahuan yang mendalam, tentang operasional bagaimana Lembaga Keuangan Syariah berjalan dengan semestinya sesuai prinsip serta akad syariah yang dipakai.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk membahas dan mengali lebih dalam lagi mengenai kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) KSPPS Kota Padang yang terdiri dari 104 KSPPS yang ada di tiap kelurahan, apakah kinerjanya akan mempengaruhi jalannya perkembangan KSPPS yang ada di kelurahan atau sama sekali tidak ada pengaruhnya.

1. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif dengan mengunakan metode deskriptif. Penelitian kualitatif *(kualitative research)* yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang- orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2007). Lokasi penelitian berada di Kota Padang di KSPPS yang ada di tiap-tiap kelurahan sebanyak 104 KSPPS kelurahan, Kota Padang Sumatera Barat.

Adapun subjek dalam penelitian ini kepala Dinas Koperasi bagian devisi kelembagaan KSPPS Kota Padang, Pengurus dan Pengelola KSPPS yang ada di Kelurahan. Objek dalam penelitian ini adalah KSPPS 104 yang ada di tiap kelurahan beserta Dewan Pengawas Syariah (DPS).Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam dan dokumentasi.

Teknis analisa data dalam penelitian ini mengunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah- milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Satori and Komariah, 2014).

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**3.1 Hasil Penelitian**

Faktor yang mempengaruhi *sharia compliance* ada tujuh indikator yaitu akad, dana zakat, pelaporan, gcg, bisnis usaha, dps dan halal haram sumber dana (Afriyanti dkk, 2022). Dari tujuh indikator tersebut peneliti fokus membahas DPS.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan sebagai pengarah syari’ah atas keseluruhan aktifitas operasional lembaga keuangan syariah (Akhmad Arif Rif’an, 2018). Didalam *sharia compliance,* kedudukan dewan pengawas syariah memegang peran penting, untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah patuh, taat sesuai nilai, prinsip syariah serta tidak melakukan penyimpangan terhadap prinsip syariah. Tentu dapat di lihat dari latar belakang pendidikan dan kinerja dari DPS tersebut. Adapun latar belakang pendidikan DPS KSPPS Kota padang terdapat 2 kategori yaitu Pendidikan formal dan non formal kemudian dilihat dari pengaruh kinerja DPS KSPPS Kota Padang:

1. Lulusan Pendidikan
2. Pendidikan formal

Diagram diatas menunjukkan tentang data latar belakang lulusan pendidikan formal DPS KSPPS Kota Padang, bahwa sebesar 43,2% merupakan lulusan S1, 18 % lulusan S2, toko agama 37 % dan pendidikan S3 sebesar 2 %. Kemudian adapun latar belakang lulusan pendidikan non formal DPS adalah

1. Pendidikan Non Formal

Data di atas menunjukkan latar belakang lulusan pendidikan non formal DPS tentang pernah mengikuti pelatihan pengawasan syariah mendapatkan bukti sertifikat DPS sebesar 10 % dan 90 % DPS KSPPS Kota Padang tidak mendapatkan sertifikat DPS dalam mengikuti pelatihan pengawasan syariah.

1. Pengaruh Kinerja DPS KSPPS Kota Padang

Tabel.1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator Pengaruh Kinerja DPS KSPPS Kota Padang | Ya | Tidak | Kadang-kadang |
| 1 | DPS melakukan Pengawasan secara berkala | 17 % | 31 % | 52 % |
| 2 | DPS melakukan pengawasan terhadap produk penghimpunan & penyaluran dana | 11% | 39 % | 50 % |
| 3 | terpenuhinya finansial DPS melakukan pengawasan terhadap KSPPS Kota Padang | 0 % | 85 % | 10% |
| 4 | DPS membuat Opini secara berkala bahwa KSPPS yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan kepatuhan syariah atau nilai dan prinsip syariah. | 15 % | 75 % | 10 % |

 Tabel.1 diatas diketahui bahwa 52% DPS melakukan Pengawasan secara berkala dan 50% lagi DPS melakukan pengawasan terhadap produk penghimpunan dan penyaluran dana dalam artian di sifatnya kadang-kadang. 85% tidak terpenuhinya finansial seorang DPS dalam melakukan pengawasan terhadap KSPPS Kota Padang serta 75 % DPS tidak membuat Opini secara berkala terkait nilai dan prinsip syariah.

**3.2 Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian penulis di atas, maka dapat di analisis bahwa kuesioner yang disebarkan pada dasarnya dibagi menjadi dua kelompok utama yaitu (1) latar belakang pendidikan DPS formal dan non formal yang didapati (2) Kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan tugas pengawasan di KSPPS.

Keberadaan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan PengawasSyariah (DPS) yang dijamin oleh undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan masih harus dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) dan petunjuk teknis (JUKNIS). Hal ini dianggap penting agar para anggota dewan pengawas syariah yang ditempatkan di lembaga keuangan syariah dapat berkerja dengan lebih efektif dan efisien, sehingga jalannya perusahaan dapat secara murni sesuai dengan prinsip syariah (Muhammad Firdaus, 2007).

Syarat Anggota DPS (1) Memiliki akhlak karimah (2) Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah mu’amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum (3) Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syariah (4) Memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah yang dibuktikan dengan surat/sertifikat dari DSN (Wirdyaningsih, 2005).

Hasil dari penelitian penulis, seperti yang ditunjukkan diagram diatas dan tabel.1. Sebagian besar pendidikan formal DPS yaitu Strata-1 (S-1) dan sebagian besar porsi di pilih dari tokoh masyarakat atau agama. Temuan lain yang menarik bahwa sebagian besar juga DPS belum pernah mengikuti pelatihan pengawasan syariah dan tidak memiliki sertifikat DPS. Jikapun ada DPS yang mengikuti pelatihan dewan pengawas syariah dan lulus mendapatkan sertifikat sebagai pengawas syariah mungkin hanya mewakili KSPPS pada umumnya, tidak hanya ada ditingkat kelurahan tapi juga menyeluruh pada tingkat kecamatan ataupun daerah.

Keberadaan DPS sebagai pengawas lembaga keuangan mikro syariah semestinya menunjukkan latar belakang jalur pendidikan yang dapat dijadikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah seperti menguasai ilmu fiqh muamalah dan ilmu ekonomi syariah dengan perkembangan modren. Menurut syafrijal salah satu DPS KSPPS Kota Padang mengatakan sejauh ini DPS pada KSPPS yang ada di Kelurahan Kota Padang, keberadaan DPS lebih banyak sebagai pelengkap truktur oganisasi semata. Tidak jarang DPS dijadikan hanya sebagai simbol bahwa dalam KSPPS tersebut ada figur ahli agama yang lebih mempengaruhi tanpa memperhatikan, kemampuan dan pemahaman sesuai bidang keilmuannya.

 Dari 104 KSPPS dikelurahan Kota Padang yang diamati, hanya 15 KSPPS aktif dewan pengawas syariahnya. Temuan paling menarik adalah sebagian besar DPS secara berkala melakukan pengawasan satu tahun hanya sekali saja dan juga temuan DPS dalam artian suka-suka datang saja. Hal ini dilakukan bahwa DPS secara finasialpun tidak ditentukan berapa jumlah honor yang didapati, karena tidak ada SOP yang baku, serta sifatnya sukarelawan. Sebahagian pengelola KSPPS Kota Padang mengatakan pengawasan yang dilakukan DPS hanya datang ketika ada persiapan Rapat Akhir Tahunan (RAT).

Dewan syariah adalah seseorang yang memiliki otoritas dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah. Dewan pengawas syariah merupakan pakar syariah yang mampu memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa lembaga keuangan syariah telah memenuhi prinsip syariah.

Namun realita yang ada saat ini, isu-isu yang berkembang di dunia DPS semakin sulit untuk dibenahi, sehingga mempengaruhi kinerja DPS itu sendiri ke depannya. Temuan lain yang didapatkan dilapangan bahwa setiap Rapat Akhir Tahun (RAT) harusnya DPS membuat opini syariah atas operasional yang dilakukan KSPPS. Realitanya temuan yang di dapati 75 % DPS tidak membuat Opini secara berkala dalam laporan RAT bahwa KSPPS yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan kepatuhan syariah selain itu tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) yang baku terhadap DPS, sehingga pengawasan syariah terhadap operasional KSPPS tidak berjalan dengan baik.

Temuan lainnya peran dan tugas DPS menjadi tidak penting bagi KSPPS Kelurahan Kota Padang di akibatkan banyaknya jabatan merangkap seperti Ketua pengurus KSPPS merangkap menjadi DPS. Selain merangkap, adapun pekerjaan DPS yang tidak merangkap sebagai pekerjaan sampingan. DPS juga sebagai formalitas pelengkap truktural organisasi lembaga, dikarenaka tidak adanya uang transportasi/ honor menjadi seorang DPS, untuk melakukan pengawasan.

Dilihat dari tugas dan fungsi utama, maka peran DPS yang dapat mempengaruhi kinerja Pengawas Syariah terhadap LKS terdapat dalam keputusan DSN No. 03 Tahun 2000 adalah 1) melakukan pengawasan atas perencanaan dan operasional lembaga keuangan syariah; 2) memberi nasihat dan saran kepada LKS mengenai hal –hal yang terkait dengan syariah; 3) memberikan opini syariah; 4) mediator hubungan antara LKS dengan DSN terutama dalam setiap upaya pengembangan produk dan jasa yang perlu mendapatkan fatwa dari DSN.

1. **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengaruh kinerja DPS pada KSPPS Kota Padang dalam mewujudkan kepatuhan syariah belum dijalankan dengan optimal, dan masih ada yang belum sesuai syariat islam dan ketentuan mengenai keputusan Dewan Syariah Nasional No.3 tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah.

Kesalahan besar saat ini adalah pengangkatan DPS hanya di pandang dari sudut toko masyarakat yang ada di lingkaran KSPPS itu berada, sehingga kurangnya pengetahuan serta profesionalitas DPS yang ada di kelurahan. Adapun yang selain Toko masyarakat atau Agama dan strata satu (S-1) tapi tidak kualifikasi lulusan syariah. Seharusnya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dipilih dan diumumkan perekrutannya oleh Instansi terkait KSPPS Kota Padang adalah yang memiliki kualifikasi keilmuan yang integral yaitu ilmu fiqih muamalah, syariah dan ilmu ekonomi keuangan syariah modern. Bukan kualifikasi semua jurusan.

1. **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapkan terima kasih kepada tim dan para pihak yang telah berperan dalam membantu penelitian ini hingga selesai, baik berupa dukungan dana, perizinan, konsultan, literatur dan membantu dalam pengambilan data hingga terbitnya artikel ini. Semoga tulisan ini bisa menambah wawasan, pengalaman ilmu pengetahuanterkhususnya dibidang ekonomi syariah.

1. **REFERENSI**

Afriyanti (2022) *Sharia compliance*. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari.

Afriyanti dkk (2022) ‘Sharia Compliance of Murabahah Contract at KJKS BMT Padang City’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), pp. 2620–2625.

Akhmad Arif Rif’an (2018) ‘Analisis Profil dan Kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah’, *Jurnal Syari’ah*, VI(1).

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM (2023) ‘Wawancara Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Padang’. Padang.

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Repoblik Indonesia (2004) ‘Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah’, NOMOR : 91, pp. 1–3.

Moleong, L.J. (2007) ‘Metode penelitian kualitatif’. Bandung: remaja rosdakarya.

Muhammad Firdaus (2007) *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. Jakarta: Renaisan.

PMKUKM RI (2015) ‘Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi’, *Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI*, p. 37.

Satori, D. and Komariah, A. (2014) ‘Metode Penelitian Kualitatif (cet. VI)’, *Bandung: Alfabeta* [Preprint].

Wirdyaningsih (2005) *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Pranada Media.